



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : **Nuzullaila Romadanti, S.H.,M.H.**, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Perumahan Kanoman Nomor 118 RT. 05 RW. 06, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2016, semula Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada: **Asba Kirno, S.H.**, dan **Holian Destari, S.H.**, Advokat, yang berkantor di Jogodayoh, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2016, semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 0855/Pdt.G/2015/PA.Btl, tanggal 04 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dan Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada ke tiga anak yang bernama ANAK I, lahir 27 Oktober 1993, ANAK II, lahir 30 Desember 2003 dan ANAK III, lahir 06 November 2011, minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal tanggal 16 Februari 2016 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya menurut ketentuan yang berlaku;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 14 Maret 2016, dan kontra memori banding tanggal 4 April 2016;

Membaca Berita Acara Inzage Nomor 0855/Pdt.G/2015/PA.Btl yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 Kuasa Hukum Pembanding telah melakukan inzage terhadap berkas perkara Pengadilan Agama Bantul Nomor 0855/Pdt.G/2015/PA.Btl;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 0855/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 16 Maret 2016 yang menyatakan sampai saat ini, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, telah dibaca dan diteliti dengan seksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0855/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 04 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bantul dalam perkara ini menurut Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun mengenai pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan cerai talaknya pada pokoknya mendasarkan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak satu tahun setelah menikah disebabkan karena : Termohon sering pergi tanpa seijin Pemohon, Termohon bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, Termohon pernah menampar Pemohon, Termohon berani dan sering marah-marah kepada Pemohon, Termohon suka menjelek-jelekan Pemohon kepada tetangga, tanggal 28 April 2015 Pemohon mengatakan talak kepada Termohon, tiga bulan terakhir Pemohon meninggalkan Termohon dan mengontrak rumah di Bantul, walaupun Pemohon sudah tidak serumah dengan Termohon namun pada siang hari Pemohon pulang ke Tamantirto Bantul;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon pada dasarnya mengakui bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun yang lalu bukan satu tahun setelah menikah dikarenakan : Pemohon sering tidak ada dirumah, apabila Pemohon pergi tanpa seijin Termohon, Pemohon tidak memperdulikan keluarga, Termohon bertemu dengan teman bisnis ditempat umum, selama 22 tahun Pemohon sering berbuat temperamen kasar, Pemohon mendorong Termohon kebelakang saat Termohon selesai sholat Isya dan masih menggunakan mukena hingga Termohon terjatuh dan tangannya membiru karena terkena pintu (bukan Termohon yang menampar Pemohon), Termohon berani dan sering marah-marah pada Pemohon karena lebih

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1,5 tahun Pemohon punya Wanita Idaman Lain (WIL) nama Anita dan sudah menikah dengan wanita tersebut tanpa seijin Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding pada halaman 5 angka 5, tentang perselingkuhan Terbanding dengan seorang wanita bernama Yessy Natassa bukan Anita, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon/Pembanding tertanggal 12 Nopember 2015 angka 6, Termohon/Pembanding menyatakan bahwa selama kurang lebih 10 bulan terakhir ini tidur bersama Anita selingkuhannya di perumahan Karangjati (yang di maksud tidur dengan Anita adalah Pemohon/Terbanding);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon/Terbanding tanggal 14 Januari 2016 dua orang saksi Pemohon nama SAKS I dan SAKSI II menerangkan Pemohon telah menikah sirri dengan Yessy, padahal didepan persidangan kedua saksi tersebut menerangkan setelah Pemohon pisah dengan Termohon, Pemohon menerangkan menikah sirri dengan wanita lain, tanpa menyebut nama wanita tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Termohon/Pembanding tanggal 14 Januari 2016 saksi Termohon/Pembanding nama SAKSI III menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon rumah tangganya menjadi tidak harmonis semenjak kurang lebih dua tahun yang lalu yaitu tahun 2013, Pemohon mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama Yessy, padahal dalam persidangan tanggal 7 Januari 2016, saksi-saksi Termohon nama SAKSI III dan SAKSI IV, keduanya menerangkan Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Anita dan Pemohon telah menikah sirri dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pernyataan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya dan juga kesimpulan Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding mengenai nama Yessi Natassa tersebut, tidak sama dengan fakta yang ada di persidangan yang bernama Anita;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan nama perempuan yang berselingkuh dengan Pemohon/Terbanding namun yang penting bukan namanya tetapi perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon/Terbanding hingga Pemohon/Terbanding menikah sirri dengan wanita lain, menjadi penyebab antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya tertanggal 3 Desember 2015 Termohon menyatakan bahwa Termohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Pemohon karena Pemohon tidak bisa menjadi imam keluarga yang baik dan tidak bertanggung jawab bagi Termohon dan ketiga anak kandungnya, sehingga Termohon menginginkan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas dasar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan dipersidangan telah didengar keterangan keluarga dari Pemohon bernama SAKSI I dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon bernama SAKSI II dan SAKSI IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon nama SAKSI I dan SAKSI II, para saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dua kali, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, sudah pisah rumah 4 bulan, setelah pisah Pemohon menikah sirri dengan wanita lain, keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon nama SAKSI IV dan SAKSI III, sejak ½ tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah menjalin hubungan dan menikah sirri dengan Anita, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut 2 kali, Pemohon dan Termohon sudah pisah 2 bulan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tidak sanggup mendamaikan, berdasarkan keterangan saksi SAKSI IV keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediator Drs. Akhbarudin, MSI. telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, berarti PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 8 Januari 1987, mengandung abstraksi hukum yang menyatakan bahwa "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, mengandung abstraksi hukum yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 273 K/AG/1988 tanggal 17 Maret 1999, mengandung abstraksi hukum yang menyatakan bahwa "Cekcok hidup berpisah dan tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam Dr. Mustofa As-Sibay, sebagai termuat dalam kitab Al-Mar’atu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang pendapatnya dijadikan pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

Artinya : Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam

o~NUai&i Gae Päij&-ã õ R5vp

G-pPeã o};s Gae Ü~pPeã

ÖlwReã ét&n% lü R>ã oi l ýY

mengumpulkan dua orang (suami istri) yang saling berselisih terlepas dari apakah sebab terjadinya perselisihan itu berat atau ringan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini tergambar dari perilaku Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal serumah, Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon tinggal serumah dan kawin sirri dengan wanita lain, Termohon berani dan marah-marah kepada Pemohon, dan Termohon menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Pemohon, karena Pemohon tidak bisa menjadi imam keluarga yang baik dan tidak bertanggung jawab bagi Termohon dan ketiga anak kandungnya sehingga Termohon menginginkan bercerai dengan Pemohon, dan Pemohon tidak mencabut permohonan cerai talaknya, namun sampai dengan perkara ini diputus Pemohon tetap pada permohonan cerai talaknya, dan kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena itu gagalnya upaya damai tersebut

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu indikator perkawinan Pemohon dan Termohon telah retak, sesuai dengan azas broken marriage, mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah demikian kondisinya sudah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berP. pendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah terbukti oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0855/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 04 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah kepada ketiga anak yang bernama ANAK I, lahir 27 Oktober 1993, ANAK II, lahir 30 Desember 2003 dan ANAK III, lahir 06 November 2011, minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0855/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 04 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijriyah dan oleh karenanya harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah selama iddah, mut'ah dan nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa sebenarnya

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonvensi, dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, tidak signifikan dapat membuktikan fakta tentang berapa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya. Keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi semuanya juga ternyata hanya bersifat perkiraan semata, sedangkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi juga tidak jelas bisa menggambarkan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya tanggal 26 Nopember 2015 (vide BAS tanggal 26 Nopember 2015), setidaknya mengakui adanya fakta sebagai berikut :
 - Bulan Juli 2014, Tergugat Rekonvensi memberi uang kepada Penggugat Rekonvensi untuk membeli penggorengan Chiken sejumlah Rp. 23.000.000,-;
 - Bulan September 2014 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli rumah dan meminta kepada Pemohon uang sejumlah Rp. 23.000.000,-;
 - Bulan Januari 2015, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi uang sebesar Rp. 6.000.000,- dan juga memberi uang Rp. 40.000.000,- kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk uang muka Avanza;
 - Bulan April 2015 Tergugat Rekonvensi memberi uang sejumlah Rp. 6.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan rata-rata 2 juta sampai 6 juta dan hal itu tidak rutin;

Menimbang, bahwa berdasar fakta di atas, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menilai bahwa putusan majelis tingkat pertama tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan rasa keadilan, maka sesuai dengan pasal 41 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang perlu untuk menambah jumlah nafkah selama masa iddah tersebut secara pantas dan wajar sesuai dengan kemampuan Tergugat serta kepatutan dan kelayakan bagi Penggugat yaitu sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap amar nomor 3 tentang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan hati akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, Wahbah az Zuhailly dalam kitab Al Fiqhu Al Aslamiyu wa adillatuhu Juz VII halaman 321 sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah adalah sebagai akibat perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan oleh karena penyebab pecahnya rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, adalah karena sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi yang berselingkuh dengan perempuan lain yang kemudian dikawin sirri, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai isteri telah mendampingi lebih 21 tahun lamanya dengan 3 (tiga) orang anak, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah secara pantas dan wajar jumlah mut'ah tersebut yang sesuai pula dengan pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Al Ahwal Asy Syahshiyah, yang diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis bahwa ukuran minimal adalah nafkah selama satu tahun, sehingga dengan standar jumlah nafkah iddah

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka jumlah uang mut'ah yang harus dibayarkan adalah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 4 tentang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak yang bernama ANAK I, lahir 27 Oktober 1993, ANAK II, lahir 30 Desember 2003 dan ANAK III, lahir 06 November 2011, minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sebagaimana terurai dalam putusannya pada halaman 21, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena ketika perkara ini diputus pada tanggal 04 Februari 2016, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, lahir 27 Oktober 1993, sudah berumur 22 tahun 3 bulan 8 hari atau telah melebihi 21 tahun, sehingga berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat sudah tidak lagi wajib memberikan nafkah anak (biaya Hadlonah), akan tetapi berdasar pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 80 ayat 4, huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayahnya tetap berkewajiban memberikan biaya pendidikan terhadap anaknya yang bernama ANAK I tersebut yang saat ini masih dalam masa pendidikan dan belum mampu untuk membiayai sendiri biaya pendidikannya, maka dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat untuk menetapkan setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nama ANAK II, lahir 30 Desember 2003 dan ANAK III, lahir 06 November 2011, keduanya belum berumur 21 tahun maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan biaya hadlonah (nafkah anak) kepada kedua anak-anak tersebut yang ditetapkan minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah, mut'ah dan biaya ketiga anak,

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan seluruhnya, kecuali jumlah nominalnya yang hanya sebagian, sehingga amar putusan majelis tingkat pertama yang menolak selain dan selebihnya, harus diperbaiki sehingga berbunyi “Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya” (tanpa kata “selain”);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0855/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 04 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, dalam rekonvensi harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

DALAM KONVENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0855/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 04 Pebruari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hiriya;

DALAM REKONVENSI

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0855/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 04 Pebruari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah (biaya hadlonah) kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK II, lahir 30 Desember 2003 dan ANAK III, lahir 06 November 2011 minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan biaya pendidikan untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nama ANAK I setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsany 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, S.H., M.H. dan Drs. H. Muayyad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 23 Maret 2016, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Suharto, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Dra.Hj.BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H.MUAYYAD, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. SUHARTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Plh. Panitera,

Muh. Harun, S.Ag., M.H.

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No. 12/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)